



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

15. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk:
- a) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;
 - b) Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Parepare dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;
 - c) Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e) Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g) Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Parepare kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Parepare setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Parepare di Lingkungan KPU Kota Parepare;
- i) Menyampaikan laporan berkala kepada Unit pengendalian Gratifikasi KPU Kota Parepare tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;
- j) Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 April 2026

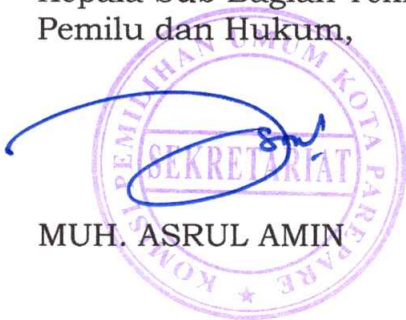
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

No	Nama	Jabatan dalam Kantor	Jabatan dalam Unit Pengendalian Gratifikasi
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah
2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
4.	Kalmasyari	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
5.	Nur Islah	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
6.	Rahmat	Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua
7.	Muh. Asrul Amin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Sekretaris
8.	Aidul Fitri	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 April 2026

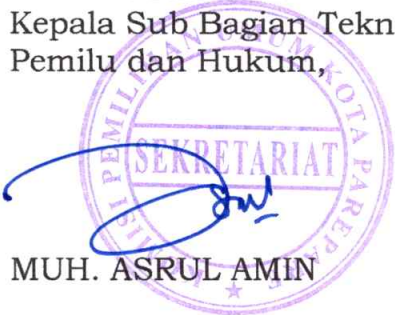
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

A. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Adapun tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Parepare melalui Sekretaris KPU Kota Parepare;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Parepare;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Parepare terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kota Parepare dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Parepare dan/atau Pihak Ketiga;

B. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Adapun tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Parepare dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kota Parepare kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kota Parepare;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Parepare;

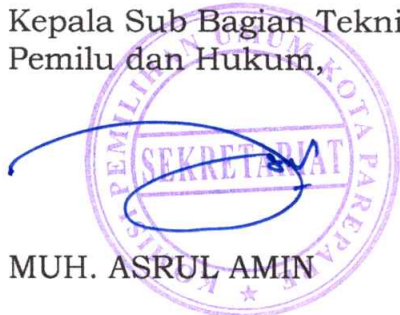
Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN